BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Yogyakarta merupakan kota dimana semua orang akan takjub jika mendengar nama kota tersebut, hal tersebut dikarenakan dari jaman penjajahan Yogyakarta dikenal sebagai kota perjuangan, kota pendidikan, serta kota budaya. Hal ini dibuktikan dengan diperolehnya beberapa prestasi seperti penghargaan sebagai kota Cerdas versi Harian *Kompas* berdasarkan indeks Kota Cerdas Indonesia (IKCI) 2018 dan Kota Kebudayaan ASEAN (*ASEAN City of Culture*) ke-5 dengan periode 2018 hingga 2020.¹

Berikut tabel dari jumlah pendapatan Yogyakarta yang sebagian besar pendapatan daerah bergantung pada sektor pariwisata, bisa dilihat didalam tabel berikut: ²

tabel 1. Pendapatan Daerah

Kabupaten/Kota	Tahun			
	2013	2014	2015	
Kota Yogyakarta	94.840.264.727	116.146.936.925	116.146.936.925	
Kab. Sleman	68.632.185.594	84.780.228.453	104.985.102.620	

¹ Antonius Purwanto, 2021, *Daerah Kota Yogyakarta: Kota Pelajar, Wisata, dan Budaya*, https://kompaspedia.kompas.id/baca/profil/daerah/kota-yogyakarta-kota-pelajar-wisata-dan-budaya, (diakses pada tanggal 25 September 2021 pukul 23:10 WIB).

² Widayanti, A., dan Dewanti, D.S., "Analisis Pengaruh Jumlah Obyek Wisata, PDRB, Jumlah Hotel, Jumlah Restoran dan Rumah Makan, Terhadap Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2010-2015", *Journal of Economics Research and Social Sciences*, Vol. 1 No. 2 (2017), hlm 103.

Kab. Bantul	14.533.814.042	16.046.012.057	18.281.328.042
Kab. Kulonprogo	2.646.017.079	2.544.115.778	3.420.774.733
Kab. Gunungkidul	8.168.857.392	17.415.255.577	24.107.812.555

Banyak orang yang menggantungkan hidupnya di Malioboro, karena bukan hanya pusat wisata tetapi Malioboro juga bisa disebut sebagai pusat ekonomi. Hal itu dibuktikan dengan banyak nya penjual dan toko yang berada di wilayah Malioboro, dan juga banyak hotel yang dibangun didaerah Malioboro dengan harapan bisa membantu memenuhi kebutuhan para wisatawan yang datang ke kota Yogyakarta.

Pada tahun 2019 muncul sebuah wabah yang dinamai dengan covid-19, awal mula muncul berada di kota Wuhan. Awalnya wabah tersebut hanya berada di kota Wuhan, tetapi seiring berjalan nya waktu wabah tersebut terus tersebar ke seluruh dunia termasuk ke Indonesia pada tanggal 1 Maret 2020.³ Pada awal masuknya wabah tersebut Indonesia kewalahan dalam menanggulangi nya, sehingga pemerintah melakukan pembatasan kegiatan masyarakat secara besar-besaran. Penutupan tersebut bertujuan agar penyebaran virus tersebut tidak semakin luas. Dengan adanya pembatasan tersebut menyebabkan kegiatan masyarakat tidak bebas bahkan beberapa berhenti. Karena pembatasan mewajibkan masyarakat untuk diam dirumah saja,

³ Sarah Oktaviani Alam, 2021, *Kapan COVID-19 Masuk ke Indonesia? Begini Kronologi nya*, https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5781536/kapan-covid-19-masuk-ke-indonesia-begini-kronologinya, (diakses pada tanggal 5 April 2022 pukul 12:00 WIB).

beberapa masyarakat yang bekerja di bidang tertentu tidak bisa melanjutkan pekerjaan nya, bahkan sampai ada yang diberhentikan dari tempat mereka bekerja, sedangkan didalam UUD 1945 Pasal 28D menjelaskan bahwa setiap orang berhak untuk bekerja. Dengan adanya hal tersebut membuat tingkat pengangguran semakin tinggi, tidak banyak masyarakat yang siap akan kondisi seperti ini. hal ini juga membuat pendapatan masyarakat turun drastis, sehingga masyarakat harus putar otak agar bisa melanjutkan kehidupan mereka.

Di sisi lain pembatasan yang diberlakukan memiliki dampak yang baik yaitu bisa mencegah penyebaran virus, hal tersebut dilakukan mengingat jumlah tenaga medis dan rumah sakit yang terbatas sehingga pembatasan salah satu cara yang tepat agar virus tersebut tidak menyebar semakin luas. Tetapi pembatasan tersebut juga memiliki dampak yang kurang baik, seperti yang biasanya masyarakat bisa bergerak secara bebas sekarang pergerakan nya sangat terbatas. Apalagi masyarakat yang bergantung kehidupan nya pada sektor pariwisata, sangat jelas pendapatan mereka sangat turun drastis dikarenakan sepi nya jumlah pengunjung yang datang. Serta pemerintah melakukan pembatasan dengan salah satu caranya yaitu menutup tempat wisata yang ada.

Seperti pada pembahasan diatas, Indonesia pada masa awal pandemi tidak bisa menangani virus tersebut dengan tepat sehingga banyak masyarakat yang terjangkit virus tersebut. Karena semakin menyebar nya virus tersebut, maka di awal pandemi pemerintah melakukan pembatasan kegiatan masyarakat yang dinamakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang bertujuan untuk

mengurangi mobilitas/kegiatan masyarakat di luar rumah guna mencegah penyebaran virus yang semakin luas. Hal tersebut terbukti bisa menekan jumlah penyebaran virus tersebut, sehingga pemerintah melakukan pelonggaran yang disebut sebagai PSBB Transisi. Dimana PSBB Transisi tersebut terdapat berbagai macam pelonggaran termasuk kegiatan masyarakat di bidang pariwisata. Setelah sekitar setahun berjalan nya PSBB Transisi, kasus penyebaran virus di Indonesia melonjak karena masyarakat banyak yang beraktivitas diluar rumah sehingga dengan mudah virus itu menyebar. Karena hal itu pemerintah kembali memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat yang dinamai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dimana pemberlakuan pembatasan tersebut mengetatkan kegiatan masyarakat diluar rumah. Karena dinilai pemberlakuan pembatasan tersebut mampu menekan penyebaran virus, maka pemerintah melakukan pelonggaran pembatasan masyarakat yang dinamakan PPKM Level 1-4.4 Di Yogyakarta sendiri aturan PPKM salah satunya terdapat didalam Instruksi Gubernur Nomor 17 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat di Daerah Istimewa Yogyakarta Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Diharapkan dengan pelonggaran kebijakan tersebut dapat menekan penyebaran virus walaupun masyarakat diperkenankan beraktivitas diluar rumah dengan tetap mematuhi Protokol Kesehatan yang ketat.

_

⁴ Desi Permatasari, 2021, *Kebijakan Covid-19 dari PSBB hingga PPKM Empat Level*, https://kompaspedia.kompas.id/baca/infografik/kronologi/kebijakan-covid-19-dari-psbb-hingga-ppkm-empat-level, (diakses pada tanggal 5 April 2022 pada pukul 12:07 WIB).

Didalam memulai usaha tidak semua masyarakat memiliki modal, terutama masyarakat yang ingin memulai bisnis mikro maupun dalam skala kecil dan menengah. BMT sendiri merupakan bentuk dari LKM menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keungan Mikro, yang memiliki arti bahwa lembaga keuangan yang didirikan tidak semata-mata mencari keuntungan saja tetapi melakukan pengelolaan simpanan masyarakat, pengembangan usaha, dan pemberdayaan masyarakat baik melalui peminjaman maupun modal dalam melakukan usaha.⁵ Maka dari itu banyak masyarakat yang memulai usaha nya terutama di daerah Malioboro dengan meminjam modal dari BMT Beringharjo. Mereka menganggap dengan memanfaatkan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh pihak BMT Beringharjo dapat mempermudah jalan nya usaha mereka terutama pada masa pandemi sekarang. Pada awalnya kegiatan usaha mereka lancar karena memang tingkat aktivitas di Malioboro cukup tinggi sehingga terjadi perputaran modal yang cukup lancar. Tetapi pada masa pandemi terutama saat diberlakukan nya pembatasan (baik PSBB maupun PPKM) masyarakat yang memanfaatkan fasilitas pembiayaan di BMT Beringharjo merasa berat dalam melakukan pembayaran, bahkan ada yang sampai tidak bisa membayar tagihan karena tidak adanya perputaran modal, hal itu terjadi karena Malioboro terkena imbas penutupan dari kebijakan tersebut. Banyak pelaku usaha atau siapa pun yang melakukan akad murabahah dari

-

⁵ Abdul Rasyid, 2017, *Sekilas Tentang Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Indonesia*, https://business-law.binus.ac.id/2017/03/31/sekilas-tentang-lembaga-keuangan-mikro-syariah-di-indonesia/, (diakses pada tanggal 30 Oktober pukul 09:30 WIB).

BMT Beringharjo yang ingin mendapatkan keringanan didalam pembayaran pinjaman mereka tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan judul penelitian dan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, maka dapat dirumuskan bahwa identifikasi masalah penelitian sebagai berikut :

- Bagaimana pengaturan penyelesaian pembiayaan bermasalah akad murabahah pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah?
- 2. Bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah akad murabahah pada BMT Beringharjo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan diatas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Objektif

- Untuk mengetahui pengaturan penyelesaian pembiayaan bermasalah akad murabahah pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah.
- Untuk megetahui bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah akad murabahah pada BMT Beringharjo.

2. Tujuan Subjektif

Untuk memperoleh data yang digunakan untuk penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dijelaskan diatas, maka manfaat penelitian adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian yang dilakukan oleh penulis diharapkan bisa memberikan manfaat dari informasi mengenai Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Bagi UMKM Terdampak PPKM Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus di BMT Beringharjo).

2. Manfaat Praktis

- Diharapkan dengan adanya penelitian yang dilakukan penulis dapat memberikan manfaat secara luas kepada masyarakat dan kepada semua pihak yang membutuhkan ilmu pengetahuan tersebut.
- Diharapkan dengan adanya penelitian yang dilakukan penulis dapat memberikan gambaran dan acuan bagi orang lain untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Bagi UMKM Terdampak PPKM Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus di BMT Beringharjo).